



PUTUSAN

Nomor : 270 / PDT / 2012 / PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut didalam perkara gugatan antara : -----

- I. **HJ. NAJMIAH MUIN**, bertempat tinggal di Jl.Sunu, Kompleks UNHAS Blok K No. 10 Kota Makassar, diwakili kuasa hukumnya MUHDAR MS, SH. dan YADDI, SH. Advokat/ Pengacara yang berkedudukan di Jl.Ampera Raya No.1(lorong 13 A Rajawali) Makassar.berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2010, selanjutnya disebut sebagai ; -----

PEMBANDING I Semula PENGGUGAT / TERGUGAT INTERVENSI I ;

2. **1. W. TRI LAKSONO**,
2. SUPARMADI,

Keduanya Direktur PT.Gowa Makassar berkantor di Jl.Metro Tanjung Bunga Kavling 3-5 Makassar. Yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Nasiruddin Pasigai, SH.MH, Andi Wartawaty, .SH, Julianto Asis, SH. berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 15 Nopember 2010, selanjutnya disebut sebagai ; -----

PEMBANDING II Semula PENGGUGAT INTERVENSI ;

M e l a w a n

1. **Dra. FATIMAH KALLA** Baik sebagai Pribadi maupun sebagai Direktur Utama NV. Hadji Kalla yang berkedudukan di Jalan Hos Cokroaminoto No. 27 Makassar. Yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Hasman Usman, SH,MH. Advokat / Konsultan Hukum, alamat Jln. Talasalapang Minasa Upa Blok F 16 / 16 Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2010, selanjutnya disebut sebagai ; -----

TERBANDING I



**TERBANDING I Semula TERGUGAT I / TERGUGAT
INTERVENSI II ;**

2. **MUHAMMAD NATSIR**, Pekerjaan Wiraswasta, yang bertempat tinggal di Jln Gontang, RT. C, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar; Yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Hasman Usman, S.H., M.H. Advokat / Konsultan Hukum, alamat Jl. Talasalapang Minasa Upa Blok F 16 / 16 Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Agustus 2010, selanjutnya disebut sebagai ; -----

**TERBANDING II Semula TERGUGAT II / TERGUGAT
INTERVENSI III ;**

3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI CQ. GUBERNUR SULAWESI SELATAN CQ. WALIKOTA MAKASSAR CQ. KEPALA KECAMATAN TAMALATE**, berkedudukan di Jln. Danau Tanjung Bunga No.181 Makassar. Yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Hasanuddin, SSTP, Msi, Jabatan Lurah Maccini Sombala Kec. Tamalate, ; selanjutnya disebut sebagai ; -----

**TERBANDING III Semula TERGUGAT III / TERGUGAT
INTERVENSI IV ;**

4. **PEMERINTAH RI CQ. MENTERI DALAM NEGERI CQ. GUBERNUR SULAWESI SELATAN CQ. WALI KOTA MAKASSAR CQ. KEPALA KELURAHAN MACCINI SOMBALA**, yang berkedudukan di Jln. .Manunggal 31 No.57 Makassar selanjutnya disebut sebagai ; -----

**TERBANDING IV Semula TERGUGAT IV / TERGUGAT
INTERVENSI V ;**

5. **Ahli Waris MALLA DG.TABA** yaitu :
a. **Hj.MARIAMAH DG.LUMU** Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, yang bertempat tinggal di jalan Baji Gio No.35, RT.005 / RW.001, Kelurahan Karang Anyer, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar; Yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dr. Nurul Qamar, SH.MH, Ayub. K, SH. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2010, selanjutnya disebut sebagai ;



sebagai ; -----

TURUT TERBANDING I Semula TURUT TERGUGAT I /

TURUT TERGUGAT INTERVENSI I ;

- b. **KARTINI DG. SANGNGING Binti DG. TABA** bertempat tinggal di jalan Manunggal 22 No.3 RT.C / RW 06 Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate Kota Makassar; Yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Hasman Usman, S.H., M.H. Advokat / Konsultan Hukum, alamat Jl.Talasalapang Minasa Upa Blok F 16 / 16 Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Agustus 2010, selanjutnya disebut sebagai ;

TURUT TERBANDING II Semula TURUT TERGUGAT II /

TURUT TERGUGAT INTERVENSI II ;

PENGADILAN TINGGI tersebut : -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 Agustus 2012 No.270 / PEN.MAJ / Pdt / 2012 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, dan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 31 Agustus 2012 No.270 / PEN.PP / 2010 / PT.MKS. tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 20 April 2011 No.207 / Pdt.G / 2010 / PN.Mks, yang diucapkan dimuka

persidangan . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat asal / Tergugat Intervensi I, Kuasa Tergugat I Asal / Tergugat Intervensi II, Tergugat Asal / Tergugat Intervensi III dan Turut Tergugat II asal / Turut Tergugat Intervensi II, Kuasa Tergugat I asal / Turut Tergugat Intervensi I, Kuasa Penggugat Intervensi tanpa hadirnya Tergugat III Asal / Tergugat Intervensi IV dan Tergugat IV Asal / Tergugat Intervensi V, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM GUGATAN POKOK.

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat-tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
- Menyatakan Jual Beli atas Tanah seluas 12 Ha (120.000 M²) antara Malla Dg.Taba dengan Hj.Najemiah Muin berdasarkan Surat Akta Pengoperan Hak atas Tanah Negara No.06 tanggal 24 Februari 2005 melalui Notaris Makassar Earli Fransiska Leman, SH dengan mendasari alas hak yaitu keterangan nomor : 222/AGR/IV/1978 tertanggal 18 April 1978 atas nama Malla Dg.Taba dengan surat keterangan objek pedesaan dan sektor kota No.75/PII/85 tanggal 25 Nopember 1985 atas nama Malla Dg.Taba Tanah mana yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate Kota Makassar adalah sah menurut hukum ; -----
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.216.000,- (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah) ; -----
- **DALAM GUGATAN INTERVENSI :**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI :

- Menolak

- Menolak Eksepsi Tergugat-Tergugat Intervensi dan Turut Tergugat Intervensi I dan Turut Tergugat Intervensi II.; -----

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya; -----
- Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dengan NIHIL; -----

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding III Semula Tergugat III / Tergugat Intervensi IV dan Terbanding IV Semula Tergugat IV / Tergugat Intervensi V masing-masing pada tanggal 30 Mei 2011, sesuai relaas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Makassar yang dibuat oleh BURHANUDDIN BASO Jurusita Pengadilan Negeri Makassar; -----

Menimbang, bahwa risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh TASWIN, SH.MH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Makassar bahwa Kuasa Hukum Pembanding I Semula Penggugat / Tergugat Intervensi I dan Kuasa Hukum Pembanding II Semula Penggugat Intervensi masing-masing pada tanggal 02 Mei 2011, keduanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 20 April 2011 No.207 / Pdt.G / 2010 / PN.Mks, telah diberitahukan kepada Pembanding II Semula Penggugat Intervensi dan Terbanding II semula Tergugat II / Tergugat Intervensi III masing-masing pada tanggal 30 Mei 2011, Tergugat I dan II dan Turut Tergugat II / Intervensi pada tanggal 01 Juni 2011 dan Pembanding I Semula Penggugat / Tergugat Intervensi I pada tanggal 05 Oktober 2011 kepada AYUB.K, SH. Kuasa Turut Terbanding I Semula Turut Tergugat I / Turut Tergugat Intervensi pada tanggal 18 April 2012, sesuai surat pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh BURHANUDDIN BASO Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ; -----



Menimbang,

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, NASIRUDDIN PASIGAI, SH.MH. dk. Kuasa Hukum Pembanding I Semula Penggugat / Tergugat Intervensi I tertanggal 12 September 2011 dan YADDI, SH. dk Kuasa Hukum Pembanding II Semula Penggugat / Tergugat Intervensi I tertanggal 30 November 2011 keduanya telah mengajukan memori banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar masing-masing pada tanggal 12 September 2011, penyerahan memori banding kepada YADDI, SH. dk Kuasa Hukum Pembanding I Semula Penggugat / Tergugat Intervensi I pada tanggal 05 Oktober 2011, Terbanding III Semula Tergugat III / Tergugat Intervensi IV pada tanggal 07 Oktober 2011, NASIRUDDIN PASIGAI, SH.MH. dk. Kuasa Hukum Pembanding I Semula Penggugat / Tergugat Intervensi I pada tanggal 18 April 2012, sesuai dengan risalah pemberitahuandan penyerahan memori banding yang dibuat oleh BURHANUDDIN BASO Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh BURHANUDDIN BASO Jurusita Pengadilan Negeri Makassar kepada Terbanding III Semula Tergugat III / Tergugat Intervensi IV pada tanggal 30 Mei 2011, Tergugat I dan II dan Turut Tergugat II / Intervensi pada tanggal 01 Juni 2011, Kuasa Hukum Pembanding I Semula Penggugat / Tergugat Intervensi I pada tanggal 05 Oktober 2011, dan Kuasa Hukum Pembanding I Semula Penggugat / Tergugat Intervensi I pada tanggal 18 April 2012,; -----

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding I Semula Penggugat / Tergugat Intervensi I dan Kuasa Hukum Pembanding II

Semula
Semula Penggugat Intervensi keduanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding I Semula Penggugat / Tergugat Intervensi I pada memori bandingnya mengajukan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa kami Pemohon Banding sangat menolak Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 207 / PDT.G / 2010 / PT.Mks, tanggal 20 April 2011 sebagaimana dalam Pertimbangan hukumnya dalam perkara pokok halaman 127(seratus dua puluh tujuh) alinea ke 6 (enam) yang mengatakan : -----

“ Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim meninjau tanah lokasi yang disengketakan seluas 6 Ha tersebut diatas sekarang ini telah ditimbun Tergugat I dan telah di aspal Tergugat I dan batas-batasnya dengan Penggugat telah ada batas tambak 2 meter tingginya.”

Dan menurut keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat selama penimbunan tanah sengketa dan pengaspalan tanah sengketa yang jangka waktunya \pm 6 bulan tidak pernah penggugat melarangnya dan tidak ada tindak pidana dilakukan Tergugat I, yang seharusnya menurut hukum jika tanah sengketa \pm 6 Ha tersebut milik penggugat, seharusnya Tergugat I telah melakukan tindak pidana penyerobotan,” ; -----

Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tersebut adalah sangat Keliru dan bahkan sangat bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang Pengadilan Negeri Makassar, dimana fakta hukumnya



terungkap melalui keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat /
Pembanding yaitu saksi NURSI AH DAENG SIBO, SAKSI H. JUNAID, SAKSI

Hj. RATNA

HJ. RATNA DAENG RURUNG, dibawah sumpah saksi menerangkan pada
pokoknya; bahwa sejak tanah milik penggugat dikuasai oleh Tergugat, dan
sejak itu pula saksi mengajukan keberatan kepada Penggugat, baik secara
langsung dan maupun melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri Makassar
beberapa kali, bahwa tanah yang dikuasai oleh tergugat tersebut adalah tanah
milik penggugat yang di beli dari Taba Molla, dan keberatan Penggugat /
Pembanding tersebut didukung pula oleh bukti surat yang dimiliki oleh
Penggugat, yaitu bukti surat yang telah diajukan sebagai ala bukti yang sah
dalam perkara ini, dan akan tetapi Hakim pengadilan Negeri Makassar tidak
mencermati dan tidak meneliti dengan baik bukti saksi – saksi dan maupun
bukti surat dari penggugat /Pembanding , dan malah dalam pertimbangan
hukumnya Pengadilan Negeri Makassar sangat condong memihak kepada
Tergugat I / Pembanding I, hal tersebut dapat dilihat dari cara Majelis hakim
memberikan pertimbangan hukumnya,-----

2. Bahwa tidak benar pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Makassar,
sebagaimana dalam putusannya pada halaman 128 alinea ke 3 yang
memberikan pertimbangan hukum yaitu : -----

*“ Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 ini tidak ada kaitannya dengan tana
terperkara oleh karena itu bukti P1 dan P2 haruslah dikesampingkan.” ; -----*

Bahwa bukti P1 dan P2 adalah bukti kepemilikan sah milik penggugat (Hj.
Najmiah Muin) atas tanah objek sengketa seluas +_ 6. ha yang terletak di
Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar yang
berasal dari lelaki Molla Dg Taba berdasarkan surat pengoperan hak atas
tanah Negara pada tanggal 24 februari 2007, dengan akta pengoperan hak



Nomor :06, yang dibuat di Notaris Makassar Earli Fransiska Leman, SH,
begitupun juga dengan bukti P2 yaitu Surat Akta ikatan jual beli antara Molla

Dg Taba dengan Penggugat (Hj. Najmiah Muin) atas tanah yang
dipersengketakan yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan
Tamalate Kota Makassar ; -----

Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Makassar tersebut diatas adalah
sangat keliru dan bahkan salah, karena dalam memberikan pertimbangan
hukum tidak disertai adanya dasar hukum bagi Pengadilan Negeri Makassar
dengan mudah menyatakan bahwa bukti P.1 dan Bukti P.2 bukanlah bukti
kepemilikan atas Tanah perkara, pertimbangan hukum Pengadilan Negeri
Makassar tersebut sangat bertentangan fakta – fakta hukum yang terungkap di
muka sidang Pengadilan Negeri Makassar, baik fakta hukum yang berupa bukti
surat – surat dan maupun berdasarkan bukti keterangan saksi – saksi ; -----

Bahwa bukti P1. Dan dan bukti P.2 merupakan bukti surat yang sangat
mengikat Tanah objek sengketa karena surat bukti P.1 dn P,2 tersebut dibuat
oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan sampai dengan sekarang ini
pun surat tersebut belum ada keputusan dari Pejabat yang berwenang yang
menyatakan bahwa surat tersebut tidak mengikat atas Tanah objek sengketa.-

Bahwa yang menjadi pertanyaan bagi Penggugat / pembeding sekarang
ini, bahwa apa dasar hukumnya bagi Pengadilan Negeri Makassar
memberikan pertimbangan hukum bahwa surat bukti P1, P.2 milik Penggugat /
Pembeding adalah tidak ada kaitannya dengan Tanah terperkara. ?

Bahwa merupakan fakta hukum yang tak terbantah kebenarannya bahwa
bukti surat P.1 dan P.2 adalah dikeluarkan oleh Pemerintah setempat, sehingga
surat P1. Dan P2 tersebut secara hukum mempunyai kekuatan mengikat atas



Tanah objek sengketa, karena sampai dengan sekarang ini belum ada keputusan dari Pengadilan tata Usaha Negara Makassar yang menyatakan surat P1 dan bukti P2 dari Penggugat tidak mengikat atas tanah

Objek
objek sengketa, dan oleh karena tidak adanya putusan yang demikian, maka seharusnya Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya harus menyatakan bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 ada kaitanya dengan Tanah objek sengketa, sehingga dalam putusannya seharusnya Penggugat / Pembanding harus dimenangkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, dan akan tetapi dalam perkara ini Pengadilan Negeri Makassar dalam memberikan pertimbangan hukum sangat tidak adil, berat sebelah bahkan sangat memihak kepada Tergugat I / Terbanding I, hal itu dapat dilihat dari caranya Pengadilan Memberikan Pertimbangan hukum.-----

3. Bahwa tidak benar dan sangat keliru pertimbangan hukum majelis hakim pada halaman 128 alinea ke 6 pada putusannya yang memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

“ Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi Tergugat I yang menyatakan Molla Dg Tabba tidak pernah mengerjakan atau menggarap tanah sengketa ± 6 Ha karena tanah sengketa ini adalah laut dst.”

Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tersebut adalah tidak sesuai dengan fakta – fakta hukum yang terungkap di muka sidang Pengadilan, baik fakta hukum yang menyangkut bukti – bukti surat yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat, dan maupun fakta hukum yang menyangkut keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, dan apabila Hakim Pengadilan Negeri Makassar adil dalam memberikan



pertimbangan hukum, maka Putusannya dalam perkara ini pasti akan mengabulkan Gugatan penggugat, dan bukan sebaliknya ;

4. Bahwa tidak benar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada
pada halaman 129 alinea ke-7. yang memberikan pertimbangan hukum sbb :

“ Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi – saksi Tergugat. I yang menyatakan Molla Daeng Taba tidak pernah mengerjakan atau menggarap Tanah sengketa seluas 6 Ha. Karena Tanah sengketa ini dahulu adalah laut serta dihubungkan dengan bukti TT II (1) (surat pernyataan) dari Molla Daeng Taba yang menyatakan tidak dapat mengganggu gugat terhadap areal proyek PT. Trans kalla Makassar“.

Bahwa pertimbangan hukum Hakim pengadilan Negeri Makassar tersebut diatas jelas – jelas sangat keliru dan bahkan salah, bahwa kekeliruan Hakim tersebut terletak dari cara majelis hakim yang hanya melihat sepihak saja keterangan saksi dari Tergugat I, dan tanpa melihat keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding, dimana keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat / pembanding semuanya memberikan keterangan di bawah sumpah, bahwa benar Tanah objek sengketa adalah Tanah milik dari Molla daeng Tabah, dan Molla daeng Taba telah melakukan pengoperan Hak ke penggugat yaitu kepada Hj. NAJMIAH MUIN. ; -----

5. Bahwa tidak benar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada halaman 129 alinea ke-5, yang memberikan ppertimbangan hukum adalah sbb : -----

“ Menimbang, bahwa karena bukti P.13, P.14, P.15 telah mempunyai kekuatan hukum seharusnya penggugat meminta Pengadilan Negeri Makassar untuk mengeksekusi Putusan ini akan tetapi Penggugat tidak



melakukannya oleh karena itu bukti P.13, P.14, P.15 tidak ada kaitannya dengan tanah sengketa oleh karena itu bukti P.13, P.14, dan P.15 haruslah dikesampingkan”.

Bahwa

Bahwa pertimbangan hakim Pengadilan negeri Makassar tersebut diatas adalah salah yang menolak bukti Penggugat yaitu bukti P.13, P.14, dan P.15 yang berupa putusan Pengadilan, dan seharusnya menurut hukum Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam memberikan pertimbangan hukum harus terikat pada bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, dimana bukti surat Putusan Pengadilan yang diajukan sebagai alat bukti oleh Penggugat / pembeding adalah bukti, bahwa memang Tanah objek sengketa ada orang yang menguasainya yaitu Molla Daeng Taba, akan tetapi secara diam – diam ternyata telah diterbitkan sertifikat ke orang lain yang tidak berhak diatasnya oleh Kantor pertanahan Kota Makassar , dan oleh karena itu terjadinya perkara, sehingga muncullah bukti P.13, P.14 dan P.15.; -----

Bahwa dengan adanya bukti P.13, P.14, dan P.15 ini, seharusnya pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Makassar dapat mengabulkan gugata Penggugat untuk seluruhnya ; -----

6. Bahwa tidak benar pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Makassar pada halaman 130 alinea ke -1,2,3,4 dan ke 5..-----

Bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Makassar tersebut hanya menerima langsung alat bukti yang diajukan oleh Tergugat. 1. adalah sangat keliru dan salah, tanpa memberikan alasan – alasan hukum tentang diterimanya alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I.; -----

7. Bahwa tidak benar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada halaman 130 alinea ke-6 dalam Putusannya adalah sbb : -----



“ Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang digunakan oleh tergugat I yaitu bukti T.I (8) surat keterangan walikota Makassar No. 648.II / 01 / DTRB tentang keterangan peruntukan lahan pembangunan kompleks terpadu Trans studio Makassar..... dst “.

Bahwa
Bahwa bukti TI. (8) yang diajukan oleh Tergugat I, adalah Rekomendasi dari Walikota Makassar tentang peruntukan Lahan Tanah Negara yang tidak dikuasai oleh Masyarakat, bahwa hakim Pengadilan Negeri Makassar tidak mencermati isi dari Bukti T.I (8) tersebut dan hanya melihat judul dari Rekomendasi tersebut, dan apabila Hakim bertindak dengan adil tidak memihak kepada Tergugat I dalam memberikan pertimbangan hukumnya, maka Putusannya pasti memenangkan Penggugat, karena yang dimaksud oleh T.I (8) tersebut adalah memberikan hak kepada PT. Trans Kalla Makassar untuk menguasai Tanah Negara yang tidak dikuasai oleh Masyarakat, sementara Tanah yang menjadi objek sengketa sekarang ini adalah tanah Negara yang dikuasai oleh Masyarakat yaitu dikuasai oleh Penggugat secara terus menerus sejak dilakukan Pengoperan hak dari Molla Daeng Taba sampai dikuasainya secara melawan hukum oleh Tergugat I sampai dengan sekarang ini.; -----

Bahwa berdasarkan keberatan – keberatan tersebut diatas, maka melalui Memori Banding ini kami pbanding / penggugat asal sangat memohon dengan hormat kepada yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan adalah sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari Pemohon banding.; -----



Menimbang, bahwa Pembanding II Semula Penggugat / Tergugat Intervensi telah pula mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat subjektif dan tidak adil karena diformat dari fakta hukum yang tidak utuh. Akibatnya, tidak memberi penilaian . . .

penilaian dan mempertimbangkan keterangan saksi Penggugat intervensi yaitu Sunaryo Dg Rapi maupun Abbas Bantang (vide putusan halaman 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 dan 121) keterangan yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis dan sifatnya sangat prinsip berkenaan status pemilikan dan identitas objek sengketa adalah sebagai berikut : -----

- Dari keterangan-keterangan saksi Penggugat Intervensi / Pemohon banding yang bernama Sunaryo Dg Rapi, sudah cukup jelas menggambarkan mengenai Identitas objek sengketa yang dipersalkan Penggugat Intervensi yaitu tanah yang terletak di Jln. Metro Tanjung Bunga Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate Kota makassar, tepatnya dibagian belakang Trans Studio saat ini menjadi Lapangan Parkir oleh Trans Studio). Adapun batas-batasnya adalah : -----

- Sebelah Utara berbatas Pagar tembok Trans Studio / Laut.
- Sebelah Timur tembok Trans Studio / Molla Dg Taba ;
- Sebelah Selatan tembok Trans Studio / tanah Hj. Najmiah ;
- Sebelah Barat tanah Timbunan ;

Bahwa asal usul tanah sengketa adalah dari Molla Dg taba yang dialihkan kepada Aria Basir dalam bentuk Jual Beli dan selanjutnya Aria basir menjual kepada Pemohon banding seluas 10 ha terdiri dari 5 Sertifikat sekitar tahun 1990 an. Pengetahuan kepada saksi ini sangat kuat karena dialah dipercaya oleh Aria Basir untuk menggarap tanah miliknya serta mengkoordinir



penggarap lain sejak tahun 1972 sampai tahun 1990 an atau baru berhenti menggarap setelah tanah itu dijual kepada GMTD ; -----

- Keterangan saksi yang ke 2 dari Pemohon banding yang bernama Abbas bantang memberikan keterangan yang memperkuat keterangan Sunaryo yang pada intinya membenarkan adanya tanah Pemohon banding didalam Lokasi Trans Studio karena dia pernah menggarap tanah milik Najmiah Muin yang . . . yang berbatasan langsung dengan objek sengketa. Mengingat ketentuan hukum dan peristiwa tersebut diatas tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim atau setidaknya tidak diterapkan oleh majelis Hakim tingkat pertama sehingga putusannya dimaksud dapat digolongkan sebagai onvoldoende gemotiveerd sehingga tidak sejalan dengan asas putusan sebagaimana digariskan dalam Pasal 178 HIR, Pasal 19 RBG dan Pasal 19 UU No.4 Tahun 2004. Penyimpangan Majelis tersebut diatas, lebih dipertajam aspek yuridisnya dalam putusan mahkamah Agung No.2461 K / Pdt / 1984 tanggal 10 Desember 1985 judex Facti dianggap salah menerapkan hukum dan sekaligus putusan yang dijatuhkan dinyatakan tidak cukup pertimbangan, karena tidak seksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan ; -----

Oleh karena itu, tidak benar bila Majelis Hakim menyatakan Lokasi obyek sengketa yang dipersoalkan oleh Penggugat Intervensi tidak jelas letak dan batas-batasnya ; -----

2. Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan kedua saksi Pemohon banding yang mana keterangannya bersesuaian satu sama lain dan memperkuat bukti tertulis dari Pemohon banding Point 1 sampai dengan Point dari sisi Majelis Hakim lupa mempertimbangkan lebih lanjut mengenai bersesuaian kedua



keterangan saksi tersebut diatas mutual coformity) yang sudah terdapat kecocokan yang mampu memberi dan membentuk kesimpulan yang utuh tentang peristiwa atau fakta yang disengketakan, dimana status Aria Basir diatas obyek sengketa adalah sebagai pemilik yang sah dari obyek sengketa. Dengan demikian, nilai pembuktian dari keterangan ini sangat sempurna dan meyakinkan sehingga memnuhi persyaratan materil dalam Pasal 170 HIR

Pasal . . .

Pasal 1908 KUHPerdara ; -----

3. Majelis hakim tidak mencermati dan mempertimbangkan cara hidup, kesusilaan dan kedudukan saksi yang menjadi dasar kepercayaannya. Hakim perlu memahami atau mengetahui latar belakang saksi sebagai dasar dan landasan menentukan kepercayaan (realibity) sebagaimana disebutkan dalam pasal 172 HIR, 1908 KUHPerdara. Kalau ditelusuri kedudukan dan latar belakang saksi Pemohon banding adalah Tokoh Masyarakat pada komunitasnya dan telah melakukan penguasaan atas obyek sengketa dalam waktu yang lama sehingga mengetahui secara detail mengenai perkembangan penguasaan obyek dan pengalihannya dari waktu ke waktu sehingga patut dan berdasar untuk dipercaya. Apalagi dari keterangan saksi ini sejalan dengan dokumen pemilikan Pemohon banding yang sifatnya otentik yaitu berupa sertifikat Hak Milik. Oleh karena, seluruh dokumen yang terbit diatas obyek sengketa milik para Termohon banding yang usianya jauh lebih muda adalah cacat yuridis. Ada beberapa fakta yang mendasar dan luput sama sekali dari pertimbangan Majelis Hakim : -----
- Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kedua keterangan saksi Pemohon banding yang bersesuaian satu dengan yang lain tentang posisi obyek sengketa yang dinyatakan berada didalam Kawasan Trans Studio ; -----



- Pemohon banding dapat digolongkan sebagai Pembeli yang beritikad baik karena pembelian dilakukan dihadapan Camat Tamalate sebagai PPAT dan juga didasari oleh dokumen-dokumen otentik yaitu Sertifikat hak milik ; -----
- Dalam konteks itu, Pemohon banding harus dilindungi hak-hak keperdataannya sebagaimana diatur pula dalam beberapa Yurisprudensi berikut ini : -----
 - a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 14 April 1980 No.992 K /
Sip / . . .
Sip / 1979 yang menyatakan “Semenjak akta jual beli ditandatangani didepan Pejabat Pembuat akta tanah hak milik atas tanah yang dijual beralih kepada Pembeli ; -----
 - b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 20 desember 1958 No.379 K / SIP / 1958 yang menegaskan pembelian beritikad baik harus dilindungi ; -----
 - c. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 02 April 1993 No.309 K / SIP / Pdt / 1991 berbunyi seorang yang membeli tanah dilandasi oleh itikad baik dan melalui cara prosedur Perundang-undangan yang berlaku maka ia harus dilindungi oleh hukum sehingga ia adalah pemilik tanah tersebut ; -----
 - d. Putusan mahkamah Agung RI tanggal 12 Nopember 1975 No.932 K / SIP / 1973 yang berbunyi : Jual beli yang dilakukan dihadapan PPAT sesuai dengan Ketentuan Pasal 19 PP No.10 tahun 1961 melahirkan kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada pembelinya, terlepas apakah penjualnya berhak melakukan penjualan tanah yang bersangkutan ; -----
- 4. Kemungkinan adanya kesalahan data fisik dan data yuridis yang melandasi terbitnya bukti Point 1 sampai Point 8 atas nama Pemohon banding adalah



sangat kecil kemungkinannya jika berangkat pada fakta-fakta ataupun analisis Yuridis yang kami uraikan pada point 1, 2 dan 3 sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menekankan adanya kekliruan data fisik data Yuridis dari objek jika dihubungkan dengan Point 1 sampai dengan Point 8 maupun bukti Point 9 sampai dengan Point 21 ; -----

- Menyatakan menerima permohonan banding dari Penggugat Intervensi / Pemohon banding secara keseluruhan ;
- Menyatakan . . .
- Menyatakan membatalkan putusan Pengadilan negeri Makassar No.207 / Pdt.G / 2010 / PN.Mks tanggal 20 April 2011 ;
- Menyatakan menerima gugatan Penggugat Intervensi secara keseluruhan ;
- Menyatakan Penggugat Intervensi / Pemohon banding adalah Pembeli yang beritikad baik serta Pemilik obyek sengketa ;
- Menghukum para Termohon banding membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pembanding I dan II diatas telah diberitahukan kepada pihak-pihak perkara yang bersangkutan secara seksama, namun tidak ada diajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 20 April 2011 No.207 / Pdt.G / 2010 / PN.Mks, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori Banding yang diajukan oleh pihak Pembanding I Semula Penggugat / Tergugat Intervensi I dan Kuasa Hukum Pembanding II Semula Penggugat Intervensi diatas, masing-masing bertanggal 30 November 2011 dan 12 September 2011, berpendapat sebagai berikut :

Dalam Gugat Pokok :



Menimbang, bahwa pada prinsipnya Pembanding I Semula Penggugat / Tergugat Intervensi I mendalilkan : Tanah obyek sengketa seluas 6 Ha (6000 m²) terletak di Kelurahan Maccini Sombala kec. Tamalate Kota Makassar, milik Penggugat yang berasal dari Pembelian dari Molla Daeng Tabu. Sebagian dari tanah tersebut yaitu seluas ± 2 ha tanah milik Muhammad Natsir tanpa alas hak. Bahwa pada tahun 2008 tanah obyek sengketa milik Penggugat tersebut dikuasai secara melawan hukum oleh Dra. Fatimah Kalla NV. Hadji Kalla) dengan mengacu pada Rekomendasi dari Walikota Makassar No.648.11 / 053 / HK. ; -----

Dalam Eksepsi

Menimbang,

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan-alasan diajukan Eksepsi oleh Para Tergugat maupun para Turut Tergugat, hal mana hemat Pengadilan Tinggi telah cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dan dapatlah untuk itu dikuatkan ; -----

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa Pembanding I Semula Penggugat / Tergugat Intervensi I dalam gugatannya dalam petitum butir 3 isinya mengenai menyatakan Jual Beli atas tanah seluas 12 ha (120.000 m²) antara Molla Dg Tabu dengan Hj. Najmiah Muin berdasarkan Surat Akta Pengoperan hak Atas Tanah Negara No.06 tanggal 24 Februari 2005 melalui Notaris Makassar Rarli Fransiska Leman, SH. dengan mendasari alas Hak yaitu keterangan telah menempati Tanah Negara No.22 / AGR / IV / 1978, tertanggal 18 April 1978 atas nama Molla Dg Tabu dan Surat Keterangan Obyek untuk Ketetapan Ipeka Sektor Pedesaan dan Sektor Kota No.75 / P.II / 85 tanggal 25 November 1985 atas nama Molla Dg Tabu, Tanah mana yang terletak di kel. Maccini Sombala, kec. Tamalate, Kota Makassar adalah sah menurut hukum ; -----



Menimbang, bahwa untuk membuktikan petitum gugatan diatas, pihak Pembanding I Semula Penggugat / Tergugat Intervensi I telah mengajukan alat bukti berupa surat yang ditandai sebagai bukti P1 s/d P.8 alat bukti ini bersesuaian dengan keterangan para saksinya masing-masing bernama Nursiah Dg Sibbo, H. Djunaid dan Hj. Ratna Dg Nurung, sehingga terdapat fakta bahwa Molla Dg Taba telah menjual tanah seluas 12 Ha tersebut diatas kepada Hj. Najmiah tahun 2005 dengan harga Rp.1.200.000.000.-(satu milyar dua ratus juta rupiah) yang dilakukan di Kantor Notaris Earli Fransiska Leman, SH. dengan dihadiri pula Isterinya bernama Hj. Mariama Dg Lumu ; -----

- Bahwa

- Bahwa atas petitum gugatan butir 3 diatas juga dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama tidak ada penyangkalan dari Para Terbanding semula Para Tergugat / Para Tergugat Intervensi dan para Turut Terbanding Semula para Turut Tergugat / para turut Tergugat Intervensi. Maka hemat Pengadilan Tinggi hal ini sejalan dengan apa yang sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, untuk petitum butir 3 dari gugatan diatas dapatlah dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa karena terbukti fakta adanya pembelian tanah garapan oleh Hj. Najmiah sebagai penggugat dalam perkara ini dari Penggarap semula bernama Molla Dg taba, maka tanah obyek sengketa seluas \pm 6 ha. Yang terletak di Kelurahan maccini sombala, Kec. Tamalate, Kota Makassar dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam butir 4 petitum gugatan penggugat menjadi tanah garapan Penggugat, hal ini sesuai dengan bukti P.1, P.2, P.9, P.11, P.12, P.13 dan P.14 ; -----

Dengan demikian atas petitum butir 4 dari gugatan dimaksud dapat pula dikabulkan dengan perbaikan redaksi dalam Petitum bahwa tanah obyek sengketa



dimaksud dalam butir 4 itu adalah ***“Tanah garapan Penggugat yang berasal karena Pembelian dari Molla Dg Tabu”*** ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan adanya bukti Terbanding I Semula Tergugat I / Tergugat Intervensi II yaitu berupa Sertifikat Hak Guna bangunan No.20709 dengan nama Pemegang Hak PT. Trans Kalla Makassar yang ditandai sebagai bukti T.I.1 Ternyata sertifikat HGB tersebut berasal dari Pemberian hak dengan merujuk pada akta pelepasan hak No.01 tanggal 21 Oktober 2008 yang dibuat dihadapan Yuridin Fahim, SH. dan putusan Pengadilan Negeri Makassar No.234 / Pdt.G / 2008 / PN. Mks. Tanggal 13 Februari 2009 serta putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.102 / PDT / 2010 / PT. Mks PT.Mks.tanggal 11 Mei 2010 ; -----

Dengan demikian yang menjadi rujukan diterbitkan sertifikat HGB tersebut, belum valid, karena atas putusan Pengadilan dimaksud, tidak bersifat Condemnatoir tidak menunjuk pada status Kepemilikan, hanya menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Demikian pula halnya dengan bukti T.1.2 yang ditetapkan oleh Kepala kantor Wilayah Badan pertanahan Negara Provinsi Sulawesi Selatan, karena bersumber dari rujukan yang sama seperti diatas menjadi tidak valid, sejak semula belum ada status hukum yang tetap atas sengketa para pihak mengenai tanah sebagai obyek sengketa sehingga dikeluarkannya Keputusan Administratif tersebut ; -----

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.1.3 yaitu akta pelepasan hak Hj. Fatimah Kalla karena dibuat sepihak, bukan merupakan bukti hak apa bagi Tergugat I Hj Fatimah Kalla, atas tanah obyek sengketa dalam perkara ini. Sedangkan atas bukti T.1.4 s/d T.1.6 tidak merupakan bukti yang terkait dengan Tergugat I demikian pula dengan adanya bukti T.1.7, T.I.8 tidak jelas menunjuk pada obyek tanah yang mana, bukan pada tanah obyek sengketa ; -----



Menimbang, bahwa untuk bukti T.1.9 berupa Rekomendasi Walikota makassar No.648.11 / 053 / Hk tanggal 22 Agustus 2007, T.1.10 Penjelasan hak Atas tanah tanggal 15 November 2007, serta T.1.11 berupa Surat Keterangan No.963 / KMS / X / 2007 tanggal 08 Oktober 2007 dibuat oleh Lurah Maccini Sombala Kota Makassar yang mendasarkan pada surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara tanggal 24 September 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Fatimah Kalla dan yang didasarkan pula pada Surat Permohonan Keterangan Penguasaan Fisik, tertanggal 26 September 2007, oleh Dra. Fatimah kalla, ternyata atas bukti tersebut bertentangan dengan bukti P.1 s/d P.4 yang dapat membuktikan obyek tanah sengketa semula merupakan tanah garapan dengan Pemegang Pemegang hak adalah Molla Dg Taba, yang kemudian beralih karena proses jual beli kepada penggugat Hj. Najmiah Muin ; -----

Menimbang, bahwa hemat Pengadilan Tinggi dalam persidangan, atas permasalahan tanah garapan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, tidak ditemukan adanya penyelesaian sengketa tanah garapan yang dimaksud. Selain itu tidak ada yang memfasilitasi musyawarah antara para pihak yang bersengketa untuk mendapat kesepakatan para pihak, yang seharusnya hal ini ditempuh dan kemudian Walikota melaporkan hasil penyelesaian sengketa tanah garapan kepada Pemerintah Cq. Kepala badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Wilayah Badan Pertanahan Negara Provinsi setempat ; -----

Apabila tidak terdapat kesepakatan dalam musyawarah, Pemerintah atau pemegang hak dapat menempuh jalur hukum ; -----

- Bahwa alur ketentuan diatas menunjuk pada Keputusan Kepala badan Pertanahan Nasional No.2 Tahun 2003 ; -----



- Bahwa hal diatas bersesuaian pula dengan keterangan para saksi Penggugat bernama Nursiah Dg Sibon, H. Djunaid dan Hj. Ratna Dg Nurung yang menerangkan antara Fatimah kalla dengan Hj. Najmiah bahwa pernah ada perdamaian, mengenai tanah sengketa tetapi waktu itu Fatimah kalla Menawar tanah tersebut dengan harga Rp.100.000.-/ m² tapi Hj. Najmiah mau menjual tanahnya dengan harga Rp.250.000.-/m² sehingga tidak ada kesepakatan harga ; -----
- Maka dengan alasan hukum diatas petitum butir 5 dari gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan dengan Perbaikan Redaksi dalam Petitum atas kata-kata” batal demi hukum”, karena ini bukan rana kewenangan Peradilan Umum, menjadi “ tidak mempunyai kekuatan mengikat “, sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan ; -----

Menimbang, . . .

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi Yuridis, agar mempunyai kekuatan Eksekutorial dalam pelaksanaan putusan diatas, maka Petitum butir 6 gugatan yang menyebutkan menghukum kepada Tergugat I atau kepada siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong sempurna sebagaimana pada butir 3 tersebut diatas, kemudian diserahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian atau aparat hukum lainnya, dapatlah dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa atas bukti T.1.12 s/d T.1.16, hemat Pengadilan Tinggi atas bukti tersebut tidak terkait dengan pihak Tergugat I sehingga tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa bukti T.1.17, T.1.18 dan T.1.19 walaupun merupakan produk suatu Keputusan dan penetapan badan Peradilan namun karena tidak bersifat Comdenatoir maupun konstitutif yang menciptakan suatu hak Kepemilikan



dan bukti T.1.17 ada upaya banding namun tidak disertakan putusan Pengadilan tingkat bandingnya, maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut pula ; -----

Menimbang, bahwa atas bukti T.1.20 s/d T.1.24 karena bukan merupakan bukti hak yang menjadi dasar Tergugat I atas tanah obyek sengketa, maka dikesampingkan. Demikian pula dengan para saksi Tergugat bernama Saparuddin Dg Mula Djunaedi Dg Sanre, Drs. Sudirman AR dan H. Labbang Dg Tika tidak kuat untuk melemahkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas, maka keterangan para saksi tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Bahwa bukti T.II berupa akta Pernyataan tanggal 18 desember 2008, karena merupakan pernyataan sepihak oleh M. Nasir dan bukan bukti peneguhan status hak tanah sengketa, maka juga dikesampingkan. ; -----

Menimbang, . . .

Menimbang, bahwa atas bukti T.III.IV.1, T.III. IV. 4 T. III. IV. 6 telah sama dengan bukti T.I.9 dan T.I. 10, T.I.11 maka merujuk pada pertimbangan terdahulu ; -----

Bahwa T.III.IV.3 karena tidak menyangkut kepada Tergugat I, tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa atas bukti T.III.IV.5 dan T.III.IV.7 karena tidak menunjuk tentang tanah obyek sengketa dikesampingkan ; -----

Demikian pula atas bukti T.T.II sebagai bukti yang dibuat sepihak oleh Molla daeng Taba, tidak ada kejelasan dengan tanah obyek sengketa bukan sebagai keterangan yang diberikan didalam persidangan, maka dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa atas sita Jaminan karena Pengadilan tidak melakukan sita yang dimaksud, maka putusan dalam gugatan tersebut ditolak ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas petitum butir 7 dalam gugatan, berupa tuntutan pembayaran uang paksa, karena secara Riil dapat dilaksanakannya putusan ini, maka dinyatakan ditolak ; -----

Demikian pula dengan tuntutan Penggugat dalam butir 8 gugatannya mengenai putusan serta merta, karena tidak memenuhi persyaratan Pasal 191 RBg / 180 HIR dan tidak bersifat eksepsionil maka haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri makassar tanggal 20 april 2011 No.207 / Pdt.G / 2010 / PN.Mks. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, serta Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, sebagaimana amar dibawah ini ; -----

Dalam Intervensi :

Menimbang, bahwa Penggugat intervensi telah mengajukan gugatan sebagai Pihak ketiga untuk kepentingannya sendiri (Tussenkomst) ; -----

Menimbang,

Menimbang, bahwa gugatan Intervensi yang dimaksud pada pokoknya berdasarkan Posita yang menyebutkan memperhatikan data fisik dan data Yuridis obyek sengketa yang diklaim dan diperebutkan para Tergugat Intervensi / para Turut Tergugat Intervensi tersebut diatas maka dapat dipastikan sebagai milik Perusahaan PT.GMTD Tbk / Penggugat Intervensi yang diperoleh dari Aria Basir melalui transaksi Jual Beli didepan Pejabat yang berkompeten ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk ringkasnya, hal-hal apa yang termuat dalam perkara pokok, maka dianggap termuat yang tidak terpisahkan dalam Intervensi ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding ini, pihak Penggugat Intervensi menyampaikan keberatan atas putusan Pengadilan tingkat Pertama, dengan mengajukan pula memori banding sebagaimana terangkum terdahulu. Untuk itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa hal-hal apa yang menjadi keberatan tersebut, ternyata semuanya telah cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat Pertama, dan atas memori banding Pembanding II semula Penggugat Intervensi tidak terdapat hal-hal yang menguatkan dalil bantahannya. Oleh karena itu Pengadilan tinggi menolak materi memori banding tersebut ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum dalam Intervensi dari Pengadilan tingkat Pertama tersebut, Pengadilan Tinggi menganggap telah tepat dan benar serta cukup pertimbangan hukumnya, maka diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Sendiri, dan karenanya cukup alasan untuk menguatkan apa yang tersebut dalam amar Intervensi pada putusan Pengadilan Negeri makassar tanggal 20 April 2011 No.207 / Pdt.G / 2010 / PN.Mks. ; -----

Dalam Gugatan Pokok dan Intervensi :

Menimbang, bahwa karena gugatan pokok dari Pembanding I semula Penggugat / Tergugat Intervensi I dikabulkan untuk sebagian, sebaliknya pihak Terbanding I . . . Terbanding I semula Tergugat I sebagai pihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang akan disebut dalam amar putusan : -----

Mengingat Ketentuan RBg, Undang-undang No.48 tahun 2009 dan Peraturan hukum yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula penggugat / tergugat Intervensi I dan Pembanding II semula Penggugat Intervensi melalui Kuasa Hukumnya tersebut ;



- Membatalkan putusan Pengadilan negeri makassar tanggal 20 April 2011 No.207 / Pdt.G / 2010 / PN.Mks, yang dimohonkan banding ; -----

Mengadili Sendiri :

Dalam Gugatan Pokok :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi para Tergugat dan Turut tergugat I, II ; -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan Jual beli atas tanah seluas 12 ha (120.000 m²) antara Molla Dg Taba dengan Hj. Najmiah Muin berdasarkan Surat Akta Pengoperan Hak Atas Tanah Negara Nomor : 06 tanggal 24 Februari 2005 melalui Notaris makassar Earli Fransiska Leman, SH. dengan alas hak yaitu Keterangan telah menempati Tanah Negara No.222 / AGR / IV / 1978 tertanggal 18 april 1978 atas nama Molla Dg taba dan surat Keterangan Obyek untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan dan Sektor Kota Nomor : 75 / P.II / 85 tanggal 25 November 1985 atas nama Molla Dg Taba, tanah mana yang terletak di Kelurahan Maccini
Maccini Sombala, kecamatan tamalate, kota makassar adalah sah menurut Hukum ; -----

3. Menyatakan menurut hukum, bahwa tanah obyek sengketa seluas \pm 6 ha (60.000 m²) yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : dengan Tembok / Hj. Najmiah Muin .
 - Timur : dengan Trans Studio dan Dayong.
 - Selatan : dengan Tembok / Hj. Najmiah Muin.
 - Barat : dengan laut.

Adalah tanah garapan Penggugat, yang berasal, karena pembelian dari Molla Dg Taba ;



4. Menyatakan bahwa Surat Rekomendasi Walikota makassar No.648.11 / 053 / HK tanggal 22 Agustus 2007, surat permohonan keterangan Penguasaan Fisik tertanggal 26 september 2007 atas nama Dra. Fatimah Kalla serta Surat pernyataan Penguasaan tanah Negara tertanggal 24 September 2007 atas nama Dra. Fatimah Kalla adalah tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat lagi atas tanah obyek sengketa ; -----
5. Menghukum kepada Tergugat I atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong, sempurna sebagaimana pada point 3(tiga) diatas, kemudian diserahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian atau aparat hukum lainnya ; -----
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

Dalam Intervensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi para Tergugat Intervensi dan Turut tergugat Intervensi I, II ; --

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya ; -----

Dalam

Dalam Gugatan Pokok dan Intervensi :

- Menghukum Terbanding I semula Tergugat I / Tergugat Intervensi II untuk membayar ongkos perkara dalam Kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin**, tanggal **24 September 2012**, oleh kami : **H. MUHAMMAD RAMLI, SH.** Ketua Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **H. SUDIRMAN HADI, SH.** dan **H. SUHARDJONO, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota dan pada hari **Jumat**, tanggal **28 September 2012**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan didampingi oleh **YOHANIS SUPPA, SH.** Panitera Pengganti
Pengadilan Tinggi, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

H. SUDIRMAN HADI, SH.

H. MUHAMMAD RAMLI, SH

T t d

H. SUHARDJONO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

YOHANIS SUPPA, SH.

BIAYA PERKARA :

1. Materai putusanRp. 6.000,-
2. Redaksi putusan.....Rp. 5.000,-
3. Leges.....Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan dan Pengiriman..Rp. 136.000,-
- J u m l a h Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Panitera / Sekretaris,

H. SAHABUDDIN SAMAD, SH.

NIP. 040 044 959.